



WALI KOTA MADIUN

INSTRUKSI WALI KOTA MADIUN NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PEMBARUAN DATA KETENAGAKERJAAN

WALI KOTA MADIUN,

Dalam rangka pembaruan data ketenagakerjaan di Kota Madiun dan untuk mengetahui angkatan kerja yang belum bekerja guna menurunkan angka pengangguran berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun;
2. Camat se-Kota Madiun;
- Untuk :
KESATU : Camat berkoordinasi dengan Lurah melakukan pendataan angkatan kerja dan bukan angkatan kerja.
- KEDUA : Camat melaporkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada Diktum "KESATU" kepada Wali Kota Madiun dan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada semester I dan semester II.
- KETIGA : Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun melakukan pendampingan kepada Camat dalam penyusunan laporan kepada Wali Kota Madiun.
- KEEMPAT : Pendataan sebagaimana dimaksud pada Diktum "KESATU" dilakukan sampai dengan 31 Desember 2024.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 15 Januari 2024



WALI KOTA MADIUN,
Drs. H. MAIDI, S.H., M.M., M.Pd.